

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERTUNANGAN,
ZAKAT, DAN ‘URF

A. Tinjauan Umum Pertunangan

1. Pengertian pertunangan

Pertunangan berasal dari kata tunang yang mempunyai arti bersepakat (biasanya diumumkan secara resmi atau dinyatakan di hadapan orang banyak) akan menjadi suami istri. Dengan kata lain, hal ini telah melakukan pertunangan (permintaan hendak memperistri).¹

Dalam hukum Islam, pertunangan dikenal dengan lafal *khiṭbah*, dalam terminologi Arab memiliki akar kata yang sama dengan *al-khiṭāb* dan *al-ḵhaṭhāb*. Kata *al-ḵhaṭāb* berarti “pembicaraan”. Apabila dikatakan *takhāṭhaba* maksudnya “dua orang yang sedang berbincang-bincang”. Jika dikatakan *ḵhaṭābahu fī amr* artinya “ia memperbincangkan sesuatu persoalan pada seseorang”. Jika *khiṭbah* (pembicaraan) ini berhubungan dengan ihwal perempuan, maka makna yang pertama kali ditangkap adalah pembicaraan yang berhubungan dengan persoalan pernikahannya.² Singkatnya, *khiṭbah* (خطبة) berasal dari bahasa Arab yang berarti pertunangan, lamaran.³ Menurut istilah, *khiṭbah* adalah permintaan

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1224.

² Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia 2004), 23.

³ Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997), 349.

seseorang laki-laki untuk menguasai seseorang perempuan tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup.⁴

Menurut kompilasi hukum Islam, pertunangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang perempuan.⁵

Jadi, pertunangan adalah masa setelah melakukan pertunangan (permintaan) untuk merencanakan sebuah pernikahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dimana antara keduanya belum mempunyai hak dan kewajiban (belum terjadi akibat hukum) sampai akad nikah.

2. Landasan hukum

Khitbah dijelaskan dalam Alquran maupun hadis. Dalam Alquran dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيهَا أَنْفُسَكُمْ
عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَيْكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا
وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ⁶

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan

⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), 8.

⁵ Soesilo, Pramuji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Rhedbook Publisher, 2008), 505.

⁶ Abdul Hafid, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asyifa', 1998), 30.

mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan jangan kamu berazam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis masa 'idahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.

Menurut Ibnu Hajar ayat ini menjelaskan tentang membolehkannya seseorang meminang secara sindiran perempuan yang masih dalam masa idah ditinggal mati (masa berkabung) atau dalam masa idah *ba'in*. Dan mengharamkan bila meminang secara terang-terangan.⁷ Namun mengharamkan meminang perempuan yang masih dalam masa idah *raj'i* baik sindiran maupun terang-terangan. Dari ayat di atas juga memberikan peringatan untuk tidak mengadakan pertemuan secara sembunyi-sembunyi atau memberi janji-janji terhadap perempuan tersebut untuk melakukan akad nikah.⁸

Khitbah merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, dan merupakan langkah-langkah menuju pernikahan atas keinginan yang benar dan kerelaan penglihatan antara kedua belah pihak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintai sehingga bisa mengerti apa yang harus dilakukannya.⁹

⁷ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 72.

⁸ Abdul Hafid, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asyifa', 1998), 30.

⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh...*, 66.

Dalam hadis disebutkan:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ قَالَ فَخَطَبْتُ جَارِيَةً مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَكُنْتُ أَخْتَبِي هَا تَحْتَ الْكَرْبِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا

Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Jika seseorang meminang perempuan, maka jika mampu hendaknya ia melihatnya sehingga ia menginginkan untuk menikahnya, maka lakukanlah sehingga engkau melihatnya sesuatu yang menarik untuk menikahnya maka nikahilah.

Dan hadis yang datang dari Mughirah bin Syu’bah yang berbunyi:

إِنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظَرْتِ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قُلْنَا: أَنْظَرِي إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا. (رواه النسائي وابن ماجه والترمذی)

Sesungguhnya Mughirah bin Syu’bah pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah bertanya kepadanya: Sudahkan engkau melihatnya? Ia menjawab: Belum. Sabda Rasul: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.¹⁰

Jadi dalam masa pertunangan terdapat proses saling mengetahui keadaan pasangan, baik berupa fisik maupun sifat-sifatnya untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Pasangan yang satu akan mengetahui pribadi yang lain, sehingga bisa mengerti apa yang harus dilakukan ketika terjadi permasalahan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13 juga menjelaskan tentang khitbah. Pasal 11 menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang

¹⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 75.

yang berkehendak mencari pasangan jodoh. Tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh orang perantara yang dapat dipercaya. Selanjutnya pasal 12 menjelaskan tentang perempuan yang boleh dipinang, yaitu gadis atau janda yang sudah habis masa idahnya. Perempuan yang ditalak suami yang masih berada dalam masa idah *raj'i*, haram dan dilarang untuk dipinang. Dilarang juga meminang seorang perempuan yang sedang dipinang pria lain, selama pertunangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dan pihak perempuan. Putusnya pertunangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pertunangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan perempuan yang dipinang. Pasal 13 menjelaskan bahwa pertunangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Dalam masa pertunangan diberikan kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.¹¹

3. Syarat-syarat pertunangan

Syarat-syarat perempuan yang akan dipinang sebagai berikut:

a. Syarat *mustahsinah*

Yang dimaksud dengan syarat *mustahsinah* ialah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang

¹¹ Soesilo, Pramuji R, *Kitab Undang-Undang...*, 507.

perempuan agar meneliti lebih dahulu perempuan yang akan dipinangnya itu, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat *mustahsinah* ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik saja. Tanpa syarat-syarat ini dipenuhi, peminangan tetap sah.

Adapun yang termasuk syarat-syarat *mustahsinah* ialah sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang dipinang itu hendaklah sejodoh dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama kedudukannya dalam masyarakat, sama-sama baik bentuknya, sama dalam tingkat kekayaannya, sama-sama berilmu dan sebagainya. Adanya keharmonisan dan keserasian dalam kehidupan suami istri diduga perkawinan akan mencapai tujuannya.¹²
- 2) Perempuan yang akan dipinang hendaklah perempuan yang mempunyai sifat kasih sayang dan perempuan yang peranak, karena adanya sifat ini sangat menentukan ketentraman dalam kehidupan rumah tangga, apalagi ketika ditengah-tengah mereka hadir anak-anak pastilah akan menambah kebahagiaan dan kesakinahan kehidupan rumah tangga.
- 3) Perempuan yang akan dipinang itu hendaklah perempuan yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang meminangnya. Agama

¹² Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan bintang, 1974), 28-29.

melarang seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang sangat dekat hubungan darahnya. Dalam pada itu Umar bin Khattab menyatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki yang dekat hubungan darahnya akan menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya.

- 4) Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari perempuan-perempuan yang dipinang. Sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui pula keadaan yang meminangnya.¹³

Sehubungan dengan itu, maka sebaiknya para pemuda muslim menghindari pilihan dari perempuan yang masih keluarga dekatnya, sekalipun dia tidak termasuk perempuan yang haram dinikahi. Dengan demikian maka keluarga yang akan terbentuk nanti adalah keluarga yang sakinah dan berkualitas, selain itu akan bertambah pula jumlah keluarganya menjadi banyak karena menjalin kekeluargaan dengan keluarga baru.

- 5) Mereka yang menginginkan kehidupan pernikahan yang lebih baik, maka sebelumnya hendaklah ia mengetahui identitas calon pendamping hidupnya secara komprehensif, menyangkut pekerjaan, pendidikan, nasab, keluarga, dan yang lebih penting lagi adalah kualitas akhlak dan agama.¹⁴

¹³ Ibid., 29-30

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 43.

- 6) Disunahkan agar istri yang diambil masih gadis. Karena gadis pada umumnya masih belum pernah mengikat cinta dengan laki-laki lain, sehingga kalau beristri dengan mereka akan lebih bisa kokoh tali perkawinannya dan cintanya kepada suami lebih menyentuh jantung hatinya, sebab biasanya cinta itu jatuhnya pada kekasih pertama.¹⁵

Syarat ini hanya merupakan sebuah anjuran, diikuti atau tidak terserah pada kita sendiri, karena dalam hukum Islam, tidak dijelaskan tentang cara-cara peminangan. Hal ini memberikan peluang bagi kita untuk melakukan pertunangan sesuai dengan adat istiadat yang ada pada kita.¹⁶

b. Syarat *lāzimah*

Yang dimaksud dengan syarat *lāzimah* ialah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan tergantung kepada adanya syarat-syarat *lāzimah*. Adapun yang termasuk syarat-syarat *lāzimah* ialah:¹⁷

- 1) Perempuan yang dipinang tidak dipinang orang lain.

Hikmah larangan ini adalah untuk menghindari terjadinya permusuhan diantara sesama muslim, karena muslim satu dengan muslim yang lainnya bersaudara.

¹⁵ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), 4.

¹⁶ Rahmat Hakim, *Hukum...*, 47.

¹⁷ Kamal Muchtar, *Asas-asas...*, 30.

Sabda Rasulullah saw:

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى حِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْحَاطِبُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْحَاطِبُ. (رواه البخارى)

Janganlah seorang laki-laki meminang pertunangan saudaranya hingga meminang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya. (H. R. Bukhari)¹⁸

Larangan di atas juga terdapat dalam pasal 12 ayat 3 KHI “dilarang juga meminang seorang perempuan yang sedang dipinang pria lain, selama pertunangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak perempuan”¹⁹

Meminang pertunangan orang lain yang dilarang itu bilamana perempuan itu telah menerima pertunangan pertama dan walinya telah dengan jelas mengijinkannya. Tetapi kalau pertunangan semula ditolak oleh pihak yang dipinang, atau karena meminang pertama telah memberi ijin pada meminang yang kedua, maka yang demikian tidak dilarang.

Al-Tirmidzi meriwayatkan dari Al-Syafi’i tentang makna hadis di atas sebagai berikut: “bilamana perempuan yang dipinang merasa rida dan senang, maka tidak ada seorangpun boleh meminangnya lagi, tetapi kalau belum diketahui rida dan senangnya, maka tidaklah berdosa meminangnya.”²⁰

¹⁸ Imam Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, (Beirut: Dar Al-Ihya’ Al-Kutub, t.t.), 251.

¹⁹ Soesilo, Pramuji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dilengkapi Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Rhedbook Publisher, 2008), 507.

²⁰ Selamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 45.

Tentang hal ini Ibnu Qasim berpendapat bahwa yang dimaksud larangan tersebut adalah jika seorang yang baik (saleh) meminang di atas pertunangan orang saleh pula. Sedangkan apabila peminang pertama tidak baik, sedang peminang kedua adalah baik, maka pertunangan semacam itu dibolehkan.²¹

- 2) Perempuan yang dipinang adalah perempuan yang tidak bersuami dan tidak dalam keadaan idah.

Perempuan yang tidak bersuami dan tidak dalam masa idah boleh dipinang, baik dengan terang-terangan atau sindiran. Apabila ia dalam keadaan bersuami, tidak boleh, baik sindiran maupun terang-terangan. Jika sedang idah, ada beberapa kemungkinan:

- a) Tidak boleh dengan terang-terangan.
- b) Kalau idahnya *raj'i* (ada kemungkinan untuk rujuk kembali) tidak boleh dipinang meskipun dengan sindiran apalagi terang-terangan.²²

Allah berfirman dalam surah al-Baqarah 228:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا^ج

Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *islah*.²³

²¹ Ibid., 45.

²² Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Terjemah Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1988), 209.

²³ Abdul Hafid, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, 28.

- c) Apabila idah karena mati atau talak *ba'in*, boleh dipinang dengan sindiran.²⁴
- d) Perempuan yang dipinang haruslah perempuan yang boleh dinikahi, artinya perempuan yang bukan mahram dari pria yang akan meminangnya.

Dalam pendapat lain mengemukakan bahwa perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Tidak dalam pertunangan orang lain.
- b) Pada waktu dipinang tidak ada penghalang *syar'i* yang melarang dilangsungkannya pernikahan.
- c) Perempuan itu tidak dalam masa idah karena talak *raj'i*.
- d) Apabila perempuan dalam masa idah karena talak *ba'in*, hendaklah meminang dengan cara *sirri* (tidak terang-terangan).²⁵

4. Pembatalan pertunangan

Pertunangan merupakan pendahuluan pernikahan, tetapi bukan termasuk akad nikah. Pertunangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan ini.²⁶

Pertunangan itu semata-mata baru merupakan perjanjian hendak melakukan akad nikah, bukan berarti sudah terjadi akad nikah. Dan

²⁴ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Terjemah...*, 209.

²⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 74.

²⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 72.

membatalkannya adalah menjadi hak masing-masing pihak yang tadinya telah mengikat perjanjian. Terhadap orang yang menyalahi janjinya, Islam tidak menjatuhkan hukuman materiil, sekalipun perbuatan ini dipandang amat tercela dan dianggapnya sebagai salah satu dari sifat-sifat kemunafikan, terkecuali kalau ada alasan-alasan yang menjadi sebab tidak dipatuhinya perjanjian tadi.²⁷

Dalam ajaran Islam ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar pemutusan pertunangan tersebut. Misalnya dalam masa pertunangan salah satu pihak menemukan cacat fisik atau mental pada pihak lain yang dirasakan menyebabkan tujuan pernikahan tidak dapat tercapai, maka membatalkan pertunangan dalam hal seperti ini tidaklah dianggap melanggar kewajiban memenuhi janji, dan tidak pula termasuk kategori orang yang mempunyai sifat kemunafikan seperti di atas.²⁸

Masing-masing pihak mempunyai hak penuh untuk membatalkan pertunangannya, bahkan Islam pun tidak memberikan hukuman terhadap yang melakukannya. Namun, apabila membatalkan pertunangan tanpa adanya sebab yang dibenarkan oleh *syar'i* termasuk perbuatan yang tercela baik dimata manusia maupun Allah. Sebab, pertunangan adalah janji akan menikahi, dan siapapun yang membatalkan janjinya tanpa sebab termasuk orang yang memiliki salah satu sifat orang munafik²⁹.

²⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunah 6*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 45.

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), 29.

²⁹ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bahrudd Fanani, (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 1994), 50.

Jika pertunangan dibatalkan dan peminang telah memberikan telah memberikan seluruh atau sebagian dari maharnya, maka haruslah dikembalikan menurut kesepakatan ulama fikih. Namun apabila yang diberikan merupakan hadiah, maka boleh dikembalikan jika tidak ada penghalang yang mencegah pengembalian pemberian tersebut, seperti kerusakan atau hilang. Jika yang membatalkan peminang, maka yang dipinang tidak ada keharusan untuk mengembalikan sesuatu yang telah diterimanya dari peminang. Dan jika yang membatalkan dari pihak yang dipinang, maka pihak peminang berhak mengambil kembali terhadap barang yang telah diberikannya jika masih ada, atau sebesar nilai dari barang tersebut.³⁰ Namun hal ini tidaklah patut karena Rasul bersabda;

لَا يَجِلُّ لِرَجُلٍ يُعْطَىٰ أُعْطِيَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيهَا يُعْطَىٰ وَلَدَهُ³¹

Tidak halal seseorang memberikan sesuatu atau menghibahkan sesuatu kemudian meminta kembali, kecuali orang tua terhadap barang yang diberikan kepada anaknya.” (H.R. an-Nasa’i)

Jadi sebaiknya, barang-barang yang telah diberikan dalam masa pertunangan, tidak diambil kembali karena untuk menjaga perasaan orang lain dalam hal ini dari pihak perempuan.

5. Hikmah pertunangan

Sebagaimana sebuah tuntutan, peminangan memiliki banyak hikmah dan keutamaan. Peminangan bukan sekedar pertistriwa sosial. Ia memiliki sejumlah keutamaan yang

³⁰ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), 95-96.

³¹ Imam an-Nasa’i, *Sunan an-Nasa’i, juz VI*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 268.

membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih barakah. Diantara hikmah yang terkandung dalam peminangan atau khitbah adalah³²:

- a. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang beserta kedua belah pihak. Dengan pertunangan, maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor *syar'i*, yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. Demikian pula dapat bisa saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan.
- b. Memperkuat tekad untuk melaksanakan pernikahan. Pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan khitbah, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai. Mereka sudah berada pada suatu jalan yang

³² Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo: Era Intermedia 2004), 32.

akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga.³³

Sebelum melaksanakan khitbah, mereka belum memiliki ikatan moral apapun berkaitan dengan calon pasangan hidupnya. Masing-masing dari laki-laki dan perempuan yang masih lajang hidup “bebas”, belum memiliki suatu beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. Dengan adanya peminangan, mau tidak mau kedua belah pihak akan merasa ada perasaan bertanggung jawab dalam dirinya untuk segera menguatkan tekad dan keinginan menuju pernikahan. Berbagai keraguan hendaknya harus sudah dihilangkan pada masa setelah peminangan. Ibarat orang yang merasa bimbang untuk menempuh sebuah perjalanan tugas, namun dengan mengawali langkah membeli tiket pesawat, ada dorongan dan motivasi yang lebih kuat untuk berangkat.

c. Menumbuhkan ketentraman jiwa

Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tenang karena telah terkirim padanya calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kehawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab

³³ Ibid., 35.

sudah. Sedang bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tentram karena perempuan ideal yang diinginkan telah bersedia menerima pertunangannya.³⁴

d. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan

Dengan adanya pertunangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah mulai menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusakkan kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak dari yang meminang maupun yang dipinang harus berusaha menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah telah memerintahkan agar lelaki beriman bisa menjaga kesucian diri mereka,

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.(An-nur 24:30)

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah 6*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), 45.

Selain itu, pertunangan juga akan menjauhkan kedua belah pihak dari gangguan orang lain yang bermaksud iseng.³⁵

e. Melengkapi persiapan diri

Pertunangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang bisa digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai sisinya. Seorang laki-laki bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.

B. Tinjauan Umum Zakat Fitrah

1. Pengertian zakat fitrah

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh (*numuww*) dan bertambah (*ziyādah*) jika diucapkan *zaka al-zar'* yang artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Zakat juga berarti keberkahan (*al-barkah*), pertumbuhan dan perkembangan (*al-namā'*), kesucian (*al-ṭaharah*) seperti dalam Alquran surah al-Syams ayat 9 yang artinya sungguh beruntung

³⁵ Ibid., 38.

orang yang menyucikan jiwanya, dan kebaikan (*al-ṣalāḥu*) seperti ungkapan orang arab رَجُلٌ زَكِيٌّ.³⁶

Dalam istilah fikih, zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt supaya diserahkan kepada orang-orang yang berhak.³⁷

Zakat adalah sarana pengikat yang kuat dalam mengikat hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan dan hubungan horizontal antara sesama manusia, khususnya antara yang kaya dengan yang miskin dan saling memberi keuntungan moril maupun materiil, baik dari pihak penerima (*mustahik*) maupun dari pihak pemberi (*muzakki*).³⁸

Dalam istilah fikih, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan syarat tertentu. Sedang menurut Munawir Syadzali yang mengutip dari pendapat Achmad Tirtosudiro, bahwa zakat adalah pengambilan sebagian harta dari orang muslim untuk kesejahteraan orang muslim dan oleh orang muslim.³⁹

Fitrah dalam istilah Arab berarti asal kejadian, kesucian, dan agama yang benar. Fitrah dengan arti asal kejadian bersinonim dengan kata *ibdā'* dan *khalq*. Fitrah manusia atau asal kejadiannya sebagaimana diciptakan oleh Allah dengan bebas dari noda dan dosa. Fitrah dengan arti kesucian

³⁶ Yusuf Qardlawi, *Fiqhuz-Zakat*, Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1973), 3.

³⁷ Dewan Redaksi Ensikopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1997), 224.

³⁸ Abdurrahman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhab dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 62-63.

³⁹ Yusuf Qardlawi, *Fiqhuz-Zakat...*, 3.

terdapat dalam hadis yang menyebutkan bahwa semua bayi yang terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci.⁴⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada bulan ramadan bagi setiap muslim, baik anak-anak maupun orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, dan baik orang merdeka maupun hamba sahaya.

2. Landasan hukum zakat fitrah

Sebagai landasan hukum diwajibkannya zakat fitrah adalah sabda rasulullah saw.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْرِ وَالرَّفَثِ وَ طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ, وَ مَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ.⁴¹

Dari Ibnu Abbas berkata: “Rasulullah saw. mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan kotor serta untuk memberi makan kepada fakir miskin, maka barang siapa yang mengeluarkannya sebelum shalat, maka itu adalah zakat yang diterima dan barang siapa yang mengeluarkannya sesudah shalat, maka itu adalah menjadi sedekah.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رواه الجمعة)⁴²

Sesungguhnya Rasulullah saw. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin. (HR. Jama'ah ahli hadis)

⁴⁰ Dewan Redaksi Ensikopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*. Jilid 2..., 20-21.

⁴¹ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūghu al-Marām min al-Aḥkām*, Achmad Sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), 238.

⁴² Ibid., 237.

Jumhur ulama salaf dan khalaf berbeda pendapat bahwa zakat fitrah hukumnya wajib, karena dalam hadis di atas menggunakan kata fardu. Di samping itu, perintah menunaikan zakat secara umum sebagaimana firman Allah dalam Alquran surah al-Baqarah (2) ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ...⁴³

Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat...

Juga dalam surah an-Nur (24) ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ⁴⁴

Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat

3. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah

Orang yang wajib berzakat fitrah adalah orang-orang yang dinyatakan dalam sabda Rasulullah saw.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ أَمْرٌ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ⁴⁵

⁴³ Abdul Hafid, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, 14.

⁴⁴ Ibid., 285.

⁴⁵ Mas'ud Muhsan, *Himpunan Hadis...*, 96.

Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan supaya zakat fitrah itu dibayarkan sebelum orang pergi shalat idul fitri.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Sesungguhnya Rasulullah SAW. telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan dari kaum muslimin. (HR. Jama'ah ahli hadis)

Semua hadis di atas menjelaskan bahwa zakat fitrah itu adalah kewajiban yang bersifat umum bagi setiap pribadi dari orang Islam tanpa membedakan antara orang merdeka dengan hamba sahaya, laki-laki dengan perempuan, anak-anak dengan dewasa, dan antara orang kaya dengan orang miskin.⁴⁶

Rasulullah saw. telah memfardukan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari baik dari tindakan, perkataan, bahkan pikiran yang tidak berguna, yang adakalanya dilakukan ketika sedang berpuasa. Zakat fitrah menambal kekurangan yang terjadi selama berpuasa.

Dalam hadis-hadis di atas menerangkan bahwa dari kata *faraḍa* menunjukkan bahwa zakat fitrah hukumnya wajib. Kewajiban ini ditujukan kepada seluruh orang muslim, laki-laki maupun perempuan,

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), 111.

anak kecil maupun dewasa, budak maupun merdeka. Zakat fitrah anak yatim diambil dari hartanya sendiri bila mempunyai harta; bila ia tidak mempunyai harta, maka zakat fitrahnya ditanggung oleh penanggung jawabnya. Budak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, tapi dibebankan kepada tuannya.

Jumhur ulama mengatakan bahwa zakat fitrah istri wajib dikeluarkan oleh suaminya karena diikutkan dengan kewajiban nafkah. Namun, Abu Hanifah mengatakan bahwa zakat fitrah istri wajib atas dirinya sendiri karena berpegang kepada makna lahiriah sabda Nabi saw. yang mengatakan “atau perempuan”.⁴⁷

Dan seseorang bisa ditanggung oleh kerabatnya yang wajib menanggung nafkahnya. Hal ini berdasarkan hadis

أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَمَّنْ تَمُوْنُونَ.

Bayarkanlah zakat fitrah dari setiap orang yang kalian tanggung.

Sanad hadis di atas daif, oleh karena itu terjadilah perbedaan pendapat. Anak kecil, kewajiban zakat fitrahnya dibebankan kepada hartanya jika ia memiliki harta, sebagaimana zakat-zakat yang lain wajib atas hartanya. Jika ia tidak memiliki harta maka kewajiban tersebut dibebankan kepada orang yang menanggung nafkahnya, begitu jumhur ulama.

⁴⁷ ‘Alawi Abbas Al-Maliki, *Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam*, Bahrun Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), 130.

Namun ada yang berpendapat bahwa kewajiban zakat fitrah sama sekali tidak menyentuh anak kecil, karena zakat fitrah merupakan penyuci bagi orang yang telah melaksanakan puasa yang masih melakukan keburukan-keburukan dan sebagai pemberian makan kepada orang miskin.

Pendapat ini dibantah dengan jawaban, bahwa hal-hal yang digunakan sebagai dalil pada pendapat di atas merupakan kondisi pada umumnya. Dan pada kondisi ini tidak bisa menggugurkan penjelasan tegas di dalam hadis Ibnu Umar yang mewajibkan fitrah atas anak kecil.⁴⁸

Sedangkan menurut pendapat Dawud dan beberapa pengikut mazhab Asy-Syafi'iyah bahwa zakat fitrah hukumnya sunnah, mereka menakwilkan kata-kata “mewajibkan” untuk menentukan ukuran atau jumlahnya. Pendapat ini dibantah dengan jawaban bahwa takwil mereka ini bertentangan dengan zahir teks.⁴⁹

4. Syarat-syarat zakat

Apabila kita perhatikan hadis di atas, yaitu orang merdeka dan hamba sahaya, orang kaya dan orang miskin, maka zakat fitrah itu tidak terikat pada status nisab. Adapun dua hal saja yang perlu diperhatikan, yaitu:

⁴⁸ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Muhammad Isnan, jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah Pers, 2010), 63.

⁴⁹ *Ibid.*, 61.

- a. Islam. Tidak wajib bagi orang kafir di dunia, sebab zakat adalah suci mensucikan, sementara orang kafir tidak termasuk di dalamnya. Namun, jika ia memiliki tanggungan untuk membantu seorang muslim (di bawah tanggungannya), maka ia harus mengeluarkannya atas namanya.
- b. Makanan pokok. Yang dijadikan objek untuk dizakati adalah makanan pokok sehari-harinya. Jika pada masa Rasulullah saw. berzakat fitrah berupa gandum dan kurma, Maka pada saat ini zakat fitrah berupa beras.

Jadi, walaupun orang miskin dia wajib mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih dirinya. Kemudian besar kemungkinan dia pun akan menerima bagian lagi dari zakat fitrah karena termasuk *mustahik*.⁵⁰

5. Hikmah zakat fitrah

Hikmah diwajibkannya zakat fitrah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah saw.:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَ طُعْمَةً
لِلْمَسَاكِينِ (رواه ابو داود)

Rasulullah SAW. mewajibkan “Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat, untuk membersihkan orang yang berpuasa dari omongan yang tidak ada manfaatnya dan omongan kotor, serta untuk membersihkan makanan bagi yang miskin.” (HR. Abu Daud)

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Zakat dan...*, 107-112.

Adapun hikmahnya adalah

- a. Untuk membersihkan pikiran, ucapan dan tingkah laku

Berpuasa tidak hanya menahan lapar dan haus di siang hari pada bulan ramadan saja, tetapi masih banyak hal yang harus diperhatikan selama itu. Pancaindra diupayakan supaya berpuasa juga, seperti mata, telinga, mulut, tangan dan lain-lain harus dijaga untuk selalu melakukan hal yang positif. Bahkan, pikiran pun harus untuk berpuasa supaya tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik yang menyalahi tuntunan agama Islam. Begitu juga dengan hati diperintahkan untuk berpuasa supaya tidak ada yang melintas dalam hati perasaan-perasaan yang tidak baik seperti menggunjing, memfitnah, bohong, dll.

Zakat Fitrah diharapkan dapat membersihkan pribadi yang berlumur dan bergelimang dengan dosa-sosa. Dan hal-hal yang baik itu dilakukan terus meskipun bulan ramadan sudah selesai.

- b. Untuk membantu orang-orang yang kesulitan

Sebagaimana kita ketahui, bahwa status sosial orang dalam masyarakat tidak sama, ada yang hidupnya senang dan bahkan mewah. Ada orang yang hidupnya sederhana cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan bahkan adapula yang hidupnya serba kekurangan sampai menderita.

Zakat fitrah diharapkan dapat mengatasi kesulitan bagi orang yang miskin dan sekurang-kurangnya pada saat lebaran. Mereka dapat bersuka ria.⁵¹

c. Mewujudkan rasa persamaan

Zakat fitrah memberikan pembelajaran bahwa antara orang kaya dengan orang miskin adalah sama di sisi Allah. Dan di antara orang yang terkemuka dengan rakyat jelata, karena mereka sama-sama membayar zakat fitrah dalam kadar yang sama.⁵²

C. Tinjauan Umum *al-'Urf*

1. Pengertian *'urf*

Secara etimologi *'Urf* (bahasa) berasal dari kata *'arafa, ya'rufu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* yang berarti sesuatu yang dikenal. Pengertian ini lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain.⁵³

Kata *'urf* sering disamakan dengan kata adat, yang dalam berasal dari kata Arab عَادَةٌ ; akar katanya: *'āda, ya'ūdu* yang mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata *'urf* pengertiannya tidak dilihat dari segi perulangan kalinya suatu perbuatan dilakukan, akan tetapi dari segi

⁵¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan...*, 110.

⁵² M. Hamdan Rasyid, *Fikih Indonesia*, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2003), 102-103.

⁵³ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Uṣūl Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), 333.

bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.⁵⁴

Menurut Rahman Dahlan, secara terminologi (istilah) *'urf* berarti sebagai berikut:

Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk perbuatan yang populer di antara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.⁵⁵

Kata *'urf* berkaitan dengan kata *al-ādah* (kebiasaan) yang pengertian secara terminologinya adalah

Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa darisegi dapat diterimanya oleh akal yang seha dan watak yang benar.⁵⁶

Kata *al-ādah* disebut demikian karena dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat. *Al-'urf* terdiri dari dua bentuk yaitu kebiasaan dalam bentuk perkataan dan kebiasaan dalam bentuk perbuatan.⁵⁷

Dalam kajian hukum Islam, *'urf* merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh mazhab Ḥanafī dan Mālīkī, yang berada di luar lingkup naṣ. *'Urf* adalah bentuk *mu'āmalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konstan.⁵⁸

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh*, jilid III, (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

⁵⁵ Rahman Dahlan, *Uṣūl Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 209.

⁵⁶ Ibid., 209.

⁵⁷ Ibid., 210.

⁵⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 416.

Menurut Mushthafa Zaid yang dikutip oleh Nasrun Rusli ‘*urf*’ adalah sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia dan mereka telah menjalaninya dalam berbagai aspek kehidupan.⁵⁹

Jadi, ‘*urf*’ adalah suatu kebiasaan yang dikenal dan dilakukan oleh mayoritas orang di suatu tempat baik berupa perkataan ataupun perbuatan.

2. Dasar-dasar kaidah ‘*urf*’

‘*Urf*’ tergolong salah satu sumber hukum dari *uṣul fiqh* yang diambil dari intisari Alquran. Di antaranya ayat Alquran yang menguatkan kaidah ‘*urf*’ adalah QS. Al-A’rāf (7) ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.⁶⁰

Al-amru bi al-ma'rūf pada ayat di atas adalah menyuruh kepada yang *ma'rūf*. Kata *al-ma'rūf* artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata *al-ma'rūf* ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu, kata *al-ma'rūf* hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan

⁵⁹ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani; Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Logos, 1999), 34.

⁶⁰ Abdul Hafid, *Al-Quran dan Terjemahannya...*, 140.

perjanjian umum sesama manusia, baik dalam hal *mu'āmalah* maupun adat istiadat.⁶¹

Kaidah fikih yang berkaitan dengan *'urf* adalah

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat hukum itu dapat menjadi dasar hukum.⁶²

3. Macam-macam *'urf*

Para ulama *uṣul fiqh* membagi *'urf* menjadi tiga macam:

a. Berdasarkan objeknya, *'urf* meliputi:

1) *Al-'urf al-lafzi*

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat, misalnya “daging” yang berarti daging sapi, meskipun sesungguhnya kata “daging” mencakup untuk semua daging yang ada seperti daging ayam, kambing, termasuk daging sapi.

2) *Al-'urf al-'amali*

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan atau *mu'āmalah* keperdataan. Perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan memakai

⁶¹ Aḥmad Muṣṭafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Maraghi*, (Mesir: Muṣṭafa al-Babi al-Halabi, 1974), 281-283.

⁶² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta, Sinar Jaya, 1998), 78.

seragam kerja di hari-hari tertentu, kebiasaan memakai pakaian adat dalam acara-acara tertentu. Adapun yang berkaitan dengan *mu'āmalah* perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi dengan cara tertentu, misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang, tanpa adanya akad secara jelas, seperti yang berlaku di pasar-pasar swalayan.⁶³

b. Berdasarkan jangkauannya, terdiri dari:

1) *Al-'urf al-'am*

Adalah kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi mayoritas dari berbagai negeri di satu masa, seperti kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

2) *Al-'urf al-khāṣ*

Adalah kebiasaan yang bersifat khusus dan berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya di kalangan para pedagang apabila terdapat kecacatan tertentu pada barang yang dibeli, dapat dikembalikan dan untuk cacar lainnya dalam barang itu, tidak dapat dikembalikan.⁶⁴

⁶³ Nasrun Haroen, *Usul Fiqh*, (Ciputat: Logos Publishing House, 1996), 139-140.

⁶⁴ Satria Effendi, *Usul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2009), 154.

c. Berdasarkan keabsahannya, terdiri dari:

1) *Al-‘urf al-ṣaḥīḥ* (‘urf yang absah)

Adalah kebiasaan yang saling diketahui orang, tidak menyalahi dalil syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib, seperti memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

2) *Al-‘urf al-faṣīd* (‘urf yang rusak)

Adalah kebiasaan yang saling dikenal orang, tetapi bertentangan dengan syariat, atau menghalalkan yang haram, membatalkan yang wajib misalnya menyajikan minuman yang memabukkan (*khamr*) pada acara-acara tertentu.⁶⁵

4. Syarat-syarat ‘urf

Para ulama *uṣul fiqh* menyatakan bahwa suatu ‘urf dapat dijadikan sebagai satu dalil dalam menetapkan hukum syara’ apabila memenuhi syarat-syarat⁶⁶ sebagai berikut:

- a. ‘Urf harus berlaku secara umum, artinya ‘urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. ‘Urf harus termasuk ‘urf yang *ṣaḥīḥ*, artinya tidak bertentangan dengan nas, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nas bisa diterapkan,

⁶⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣul Fiqh*, Haminuddin, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 104-105.

⁶⁶ Nasrun Haroen, *Uṣul Fiqh...*, 143.

- c. *'Urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan didasarkan pada *'urf*, artinya kebiasaan itu memang benar-benar telah dilakukan.
- d. *'Urf* harus tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi, artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan. Misalnya, dalam membeli lemari, disepakati oleh keduanya secara jelas bahwa lemari itu dibawa sendiri oleh pembeli ke rumahnya, meskipun *'urf* menentukan bahwa lemari yang di beli akan diantarkan oleh pihak penjual. Tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah bersepakat bahwa pembeli akan membawa sendiri barang tersebut ke rumahnya, maka *'urf* tidak berlaku.⁶⁷
5. Kedudukan *'urf*

Pada dasarnya semua menyepakati kedudukan *al-'urf al-sahīḥah* sebagai salah satu dalil hujjah syara', akan tetapi di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi penggunaannya sebagai dalil.

Kalangan ulama yang mengakui *'urf* dan dijadikan dasar hukum yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat hukum itu dapat menjadi dasar hukum.

⁶⁷ Ibid., 144-145.

Adat itu dapat menjadi dasar hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Jalaluddin Abdurrahman. Menurutnya, banyak ketentuan fikih yang diambil dari adat istiadat. *Pertama*, adalah usia datang haid, usia baligh, usia bermimpi, penentuan jumlah dari haid, hari nifas, dan masa suci menurut kebiasaannya, najis yang dimaafkan, panjang dan pendek dalam menyambung shalat jamak dan khotbah dan khotbah jumat dan ijab kabul, salam dan jawabannya. Semua ini berlaku menurut adat istiadat. *Kedua*, dianggap adat kebiasaan apabila terus menerus, tetapi apabila terputus-putus tidaklah dianggap sebagai adat kebiasaan.⁶⁸

Secara umum *'urf* diamalkan oleh semua ulama fiqh, terutama dikalangan ulama mazhab Ḥanāfiyah dan Mālikiyah. Ulama Ḥanāfiyah menggunakan *istihsan* dalam berijtihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan al-'urf* yaitu, pengecualian hukum dari prinsip syari'ah yang umum, berdasarkan kebiasaan yang berlaku.⁶⁹ Oleh ulama Ḥanāfiyah, *'urf* didahulukan atas *qiyas khafi* yaitu *qiyas* yang *'illah-nya* tidak disebutkan dalam *nas* secara nyata, sehingga untuk menemukan *'illah hukumnya membutuhkan ijtihad*.⁷⁰ Ulama Ḥanāfiyah juga mendahulukan *'urf* atas *naṣ* yang umum. Ulama Mālikiyah menjadikan *'urf* atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadis ahad. Sedangkan

⁶⁸ Jalaluddin Abdurrahman, *Lima Kaidah Pokok dalam Fikih Mazhab Syafi'i*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), 164-166.

⁶⁹ Rahman Dahlan, *Uṣūl Fiqh...*, 202.

⁷⁰ Ibid, 175.

ulama Syāfi'iyah menggunakan '*urf*' dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara' maupun dalam penggunaan bahasa.⁷¹

Contoh penggunaan '*urf*' sebagai pedoman ialah tentang usia wanita yang haid, usia baligh, usia mimpi dewasa, masa haid, nifas, dan suci, ditinjau dari masa minimal dan maksimalnya, ujuran yang dipandang sedikit dan banyaknya sesuatu, perbuatan-perbuatan yang dipandang membatalkan salat, tentang sedikitnya najis yang dimaafkan, tentang batasan-batasan waktu, tentang tenggang waktu dalam hal berurutan ketika berwudu, dan *ijāb qābul*, tentang tenggang waktu dalam pengembalian barang yang telah di beli karena cacat, tentang bolehnya memungut buah-buahan milik orang lain yang jatuh, dan tentang ukuran berat, dan sukatan, yang semuanya belum dikenal pada masa Rasulullah saw . Semua itu menurut pendapat yang kuat berpedoman kepada adat yang berlaku pada suatu tempat.⁷²

Adapun '*urf*' yang rusak, maka tidak harus memeliharanya, karena memelihara itu bertentangan dengan syara'. Apabila manusia telah saling mengerti akad di antara akad-akad yang rusak seperti akad riba dan akad *garār*, maka bagi '*urf*' tidak mempunyai pengaruh dalam memperbolehkan akad ini. Akan tetapi dalam contoh akad ini di tinjau dari segi lain, yaitu bahwa akad ini apakah dianggap termasuk darurat

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Uṣūl Fiqh...*, 399.

⁷² Rahman Dahlan, *Uṣūl Fiqh...*, 214.

atau kebutuhan, artinya apabila akad tersebut membatalkan berarti menipu peraturan kehidupan manusia atau mereka akan memperbolehkan kesulitan atau tidak. Maka jika hal itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka maka hal itu diperbolehkan, karena darurat itu memperbolehkan hal-hal yang telah diharamkan, sedangkan kebutuhan itu bisa menduduki tempat kedudukan darurat, dan jika bukan termasuk darurat dan bukan juga termasuk kebutuhan mereka maka akad tersebut dihukumi batal berdasarkan ini *'urf* tidak di akui.⁷³

⁷³ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Noer Iskandar Al- Baryany dan Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 133.